



Dipublikasikan oleh:

Seminari Tinggi Interdiocesan San Giovanni XXIII

Jln. Bend. Sigura-gura Barat No. 2, Kota Malang, 65146, Telp. 0341-551073

Email: jurnal.aggiornamento@gmail.com

FIDES QUAERENS IUSTITIAM SOCIALEM (Kritik Perspektif Gereja Katolik Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023)

Yoga Febriano¹, Victorius Reno²

STFT Widya Sasana¹

Institut Consecrated Life in Asia (ICLA) - Philippines²

Surel: febrianoyoga98@gmail.com¹, victoriusreno99@gmail.com²

Abstract

The focus of this research is the implication of SEMA Number 2 of 2023 on mixed marriages in the Catholic Church. In this SEMA, it is stated that it is prohibited for courts to grant application for registration of marriages between people of different religions and beliefs. For the Catholic Church, this has serious implications, because the Catholic Church provides space for mixed marriages with the provisions regulated in the Code of Canon Law. The aim of this research is to provide information, especially to Catholics, regarding their marital status before ecclesiastical and civil authorities. Furthermore, it is also hoped that this research can help Catholics consider and decided on fundamental matters before getting marriage. This research uses qualitative methods through critical discourse studies. Through this research, the author found that the Church provides dispensation for its members to be able to enter into mixed marriages on the grounds that marriage is a universal human right given by God. In the legal context in Indonesia, mixed marriages are still a serious problem, giving rise to debate. Therefore, for members of the Catholic Church who wish to enter into a mixed marriage, they should pay close attention to the juridical implication that follow the marriage.

Keywords: *mixed marriage; SEMA 2023; civil registration; canon law; civil rights.*

Submitted: dd-mm-yyyy

Accepted: dd-mm-yyyy

Published: dd-mm-yyyy

PENDAHULUAN

Perkawinan orang-orang Katolik, walaupun hanya satu pihak yang Katolik, diatur oleh dua hukum, yaitu hukum ilahi dan hukum kanonik, dengan tetap berlaku kewenangan kuasa sipil mengenai akibat-akibat yang sifatnya semata-mata sipil dari perkawinan itu (kan. 1059). Definisi ini secara implisit berhubungan juga dengan perkawinan campur, yang disebabkan oleh alasan tertentu, diizinkan oleh Gereja Katolik. Dalam konteks ‘akibat-akibat yang sifatnya semata-mata sipil’, Gereja Katolik mengakui intervensi otoritas sipil atas perkawinan, baik perkawinan orang-orang Katolik maupun hanya satu pihak yang Katolik. Terhadap perkawinan itu, kewenangan otoritas sipil hanya mungkin sejauh perkawinan itu mempunyai dimensi sosial



Dipublikasikan oleh:

Seminari Tinggi Interdiocesan San Giovanni XXIII

Jln. Bend. Sigura-gura Barat No. 2, Kota Malang, 65146, Telp. 0341-551073

Email: jurnal.aggiornamento@gmail.com

dan publik, serta mengandung implikasi bagi kesejahteraan umum dan tatanan publik.¹ Namun, pasca Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, status perkawinan campur dalam Gereja Katolik terancam kehilangan hak-hak sipilnya di hadapan otoritas sipil.

Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang *Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan*. Dalam SEMA tersebut, Mahkamah Agung memberikan pedoman bagi hakim dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan beda agama dan kepercayaan. Menurut Mahkamah Agung, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan

Logika hukum di atas, khususnya ketentuan nomor 2, secara implisit memuat implikasi dan mendatangkan keberatan yang serius bagi perkawinan campur dalam Gereja Katolik, khususnya berkaitan dengan ‘akibat-akibat yang semata-mata sipil’ yang timbul dari perkawinan sebagai *primordial society*.² Sebagaimana telah menjadi pengetahuan umum bahwa pencatatan sipil sebuah perkawinan mempunyai dampak yang signifikan bagi kehidupan selanjutnya. Penolakan untuk mencatat perkawinan antar-umat yang berbeda agama secara sipil, bukan saja kontradiktif dengan ketentuan nomor 1, tetapi juga mengancam hak-hak sipil sebuah keluarga, seperti kebebasan religius, perlindungan hukum, pendidikan anak-anak, dan akhirnya turut mengancam stabilitas sosial.

Paper ini adalah suatu studi kritis terhadap SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Tujuannya adalah agar setiap orang-orang khususnya orang Katolik, yang hidup dalam status perkawinan campur, memperoleh pengetahuan dasar tentang dan menyadari hak-hak sipil dari perkawinannya tersebut. Dengan pengetahuan dan kesadaran itu, setiap pasangan beda Gereja atau agama diharapkan menemukan solusi-solusi alternatif yang mampu mengakomodir hak-hak sipilnya di hadapan negara. Sebab itu, penulis berharap studi ini dapat memberikan kontribusi praktis bagi hidup perkawinan campur, baik beda Gereja maupun agama dan atau kepercayaan.

METODE

Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Studi Wacana Kritis. Studi wacana kritis (*critical discourse studies*) adalah nama ganti yang dipilih oleh Teun A. van Dijk untuk Analisis Wacana Kritis (*critical discourse analysis*). *Critical discourse studies* dipahami bukan hanya sebagai analisis kritis, namun juga sebagai teori kritis dan penerapannya secara kritis. Pendekatan ini bersifat interdisipliner, yang melibatkan berbagai disiplin ilmu, yakni, analisis wacana, psikologi, sejarah, ilmu-ilmu sosial atau linguistik. Asumsi dasarnya adalah bahwa bahasa digunakan untuk berbagai fungsi dan bahasa mempunyai berbagai

¹ A. Tjatur Raharso, *Paham Perkawinan Dalam Gereja Katolik*, 4th ed. (Malang: Dioma, 2014).

² Raharso, 186.



Dipublikasikan oleh:

Seminari Tinggi Interdiocesan San Giovanni XXIII

Jln. Bend. Sigura-gura Barat No. 2, Kota Malang, 65146, Telp. 0341-551073

Email: jurnal.aggiornamento@gmail.com

konsekuensi.³ Selain sebagai alat komunikasi, bahasa juga digunakan sebagai sarana untuk bertindak atau mengaplikasikan strategi kekuasaan. Makna dalam suatu kehidupan sosial diproduksi oleh orang tertentu melalui bahasa. Dalam konteks penelitian ini, bahasa tersebut adalah bahasa hukum yang terkandung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.

Pendekatan studi wacana kritis menempuh langkah-langkah metodologis sebagai berikut. (1) Analisis Konteks: bukan hanya melihat *setting* tempat dan waktu, namun juga menganalisis situasi para partisipan, baik ciri-ciri maupun hubungan-hubungan mereka. (2) Makrostruktur Semantik: mencari makna yang biasanya ditentukan atau dikendalikan oleh pembicara atau penulis. (3) Pemaknaan Lokal: mencari makna di balik suatu bahasa dan menganalisis struktur teks yang meliputi logika argument untuk membangun dasar pembenaran tesis-tesis tertentu. (4) Menghubungkan teks dan konteks dalam bentuk model-model konteks. (6) Semantik Wacana, yaitu model peristiwa: merumuskan semantic wacana dalam kerangka makna yang abstrak dalam bentuk konsep, proposisi dan hubungan kesilangan. (7) Kognisi Sosial: mencari dan menemukan prasangka gender/etnis atau sentiment keagamaan suatu masyarakat atau komunitas pada sikap orang-perorangan. (8) Ideologi: membaca ideologi sebagai sistem kepercayaan dasar yang mengorganisir kategori-kategori dasar yang mengorganisir dan mengontrol representasi sosial suatu komunitas dan anggota-anggotanya. (9) Situasi Masyarakat: menganalisis reproduksi wacana terkait dengan struktur-struktur sosial yang tidak adil. (10) Dimensi Mikro dan Makro Masyarakat: menganalisis interaksi sosial lokal (mikro) dengan dimensi makro yang terungkap dalam kognisi sosial. (11) Tindak Diskursif sebagai tindakan sosio-politik: menunjukkan bahwa ada kontras tertentu dalam tindakan sosial. Memeriksa cara-cara tindak dan struktur-struktur wacana dijabarkan dalam pengundangan atau manuver sosial-politik. (12) Pelaku sebagai Partisipan yang Memiliki Berbagai Peran; (13) Menganalisis Struktur Masyarakat.⁴

PEMBAHASAN

Konteks

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 diterbitkan oleh Mahkamah Agung bagi para hakim di Indonesia. Surat edaran ini diterbitkan pada 17 Juli 2023 oleh Mahkamah Agung dan ditandatangani oleh Muhammad Syarifudin selaku ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia saat itu. Dalam surat edaran itu, termuat dua ketentuan berikut: 1) Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; dan 2) Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Ketentuan SEMA Nomor 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah bila dilakukan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa kebasahan perkawinan ditentukan menurut

³ Haryatmoko, *Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis)*, 3rd ed. (Depok: Rajawali Pers, 2019).

⁴ Haryatmoko, 84–90.



Dipublikasikan oleh:

Seminari Tinggi Interdiocesan San Giovanni XXIII

Jln. Bend. Sigura-gura Barat No. 2, Kota Malang, 65146, Telp. 0341-551073

Email: jurnal.aggiornamento@gmail.com

hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Sementara, pasal 8 huruf (f) melarang hubungan perkawinan dua orang yang menurut agama dan peraturan lainnya dilarang. Dalam konteks itu, ketentuan SEMA Nomor 2 melarang hakim agar tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Secara implisit, SEMA ini menyiratkan pesan bahwa pencatatan perkawinan oleh otoritas sipil hanya boleh dilakukan bila perkawinan terjadi antara dua orang dari agama yang sama.

Tujuan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ini jelas hendak mengatur dan memberikan petunjuk bagi hakim dalam menangani, menilai dan mengadili kasus perkawinan beda agama atau kepercayaan di Indonesia. Baik tingkat banding maupun pertama diinstruksikan untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan oleh pasangan yang berbeda agama dan kepercayaan. Jika mengikuti logika kedua ketentuan yang terkandung dalam kedua SEMA ini, baik ketentuan pertama maupun kedua rupanya seolah tampak saling terkait. Ketentuan nomor 2 difondasikan pada ketentuan nomor 1.

Definisi Perkawinan

Menikah dan melangsungkan perkawinan adalah hak fundamental bagi manusia secara universal. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat (1) menjamin bahwa hak menikah, membentuk keluarga dan meneruskan keturunan dimiliki setiap individu melalui sebuah perkawinan yang sah. Perkawinan adalah ikatan antara dua orang dari jenis kelamin yang berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan, dengan tujuan membentuk sebuah keluarga, di mana keluarga tersebut dibentuk berdasarkan hukum-hukum tertentu.⁵ Membentuk keluarga melalui ikatan perkawinan adalah manifestasi dari kodrat manusia yang relasional. Relasionalitas manusia terarah kepada sikap untuk saling mencintai dan dicintai, bersahabat, mengalami intimitas, dan memperoleh keturunan.⁶

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”. Menurut Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan ini adalah demi mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.⁷ Perkawinan, yang kemudian membentuk lembaga keluarga, sejatinya harus difondasikan pada relasi yang intim dan sikap saling mengenal satu terhadap yang lain. Relasi yang intim dan sikap saling mengenal

⁵ Agung Basuki Prasetyo, “Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat,” *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 1 (2020): 24, <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.23-34>.

⁶ Agustina Maria Ingir, “Pemahaman Pasutri Katolik Di Stasi Liwulagang Tentang Sakramen Perkawinan Katolik,” *JAPB: Jurnal Agama, Pendidikan Dan Budaya* 3, no. 1 (2022): 78, <https://doi.org/10.56358/japb.v3i1.127>.

⁷ Wildaniyah Mufidatul A'yun and Alif Hendra Hidayatullah, “Perspektif Masalah Dalam Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Dalam Undang-Undang Perkawinan,” *Harmoni* 22, no. 1 (2023): 22–47, <https://doi.org/10.32488/harmoni.v22i1.667>.



Dipublikasikan oleh:

Seminari Tinggi Interdiocesan San Giovanni XXIII

Jln. Bend. Sigura-gura Barat No. 2, Kota Malang, 65146, Telp. 0341-551073

Email: jurnal.aggiornamento@gmail.com

ini pada gilirannya diharapkan dapat menjadi modal, baik bagi laki-laki maupun perempuan, untuk hidup dan bertumbuh seturut panggilannya sebagai manusia.⁸

Hukum Perkawinan di Indonesia

Salah satu persoalan hukum perkawinan di Indonesia adalah ketegangan antara norma hukum positif yang mengatur tentang perkawinan dan realitas aktual perkawinan di tengah masyarakat. Telah menjadi pengetahuan umum, bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang plural dari segi agama. Konsekuensinya, timbul perbedaan-perbedaan yang tidak bisa dihindari, baik dari segi pilihan agama yang hendak dianut, tatanan nilai-nilai moral yang dipercayai, status hidup yang dipilih, maupun pilihan dengan siapa seseorang hendak menikah dan membentuk keluarga. Poin terakhir ini hingga sekarang masih menjadi masalah di Indonesia, terutama berkaitan dengan seorang yang hendak melangsungkan perkawinan dari agama yang berbeda. Perkawinan beda agama, menurut norma hukum perkawinan di Indonesia, sampai saat ini belum memperoleh status yang jelas.

Indonesia adalah negara yang menganut faham demokrasi, di mana hukum adalah salah satu instrument fundamental-esensial dalam bernegara. Sistem hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem *civil law* yang memiliki akar historisnya dari sistem hukum Romawi kuno. Sejak masa kolonisasi Belanda di Indonesia, tidak bisa dipungkiri bahwa sistem perundang-undangan Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang dibawa oleh bangsa kolonial tersebut.⁹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi logis dari pasal ini ialah bahwa hukum harus menjadi pedoman bagi setiap bentuk penyelenggaraan dan kehidupan bernegara.¹⁰

Perkawinan adalah salah satu domain hukum positif di Indonesia. UUD 1945 pasal 28B ayat (1) menetapkan, “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) tentang Perkawinan, menyatakan, bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Selanjutnya, perkawinan yang telah sah tersebut dapat dicatat *menurut* peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹ Pencatatan

⁸ Eduardus Krisna Pamungkas and R F Bhanu Viktorahadi, “Perkawinan Beda Agama Menurut Kitab Suci, Ajaran, Dan Hukum Gereja,” *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya* 5, no. 3 (2021): 422, [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2560133&val=9614&title=Perkawinan Beda Agama Menurut Kitab Suci Ajaran dan Hukum Gereja](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2560133&val=9614&title=Perkawinan%20Beda%20Agama%20Menurut%20Kitab%20Suci%20Ajaran%20dan%20Hukum%20Gereja).

⁹ Firdaus Muhamad Iqbal, “Kontribusi Sistem Civil Law (Eropa Kontinental) Terhadap Perkembangan Sistem Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Dialektika Hukum* 4, no. 2 (2022): 193, <https://doi.org/10.36859/jdh.v4i2.1120>.

¹⁰ Melisa Nasir et al., “Kedudukan Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Kesejahteraan Di Indonesia,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 247, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2084>.

¹¹ Asriadi Zainuddin, Abdul Jamil, and Dedi Sumanto, “Marriage Registration Law Reformulation in Indonesia (Studi of Law and Regulations on Marriage),” *Sasi* 28, no. 3 (2022): 493, <https://doi.org/10.47268/sasi.v28i3.1033>.



Dipublikasikan oleh:

Seminari Tinggi Interdiocesan San Giovanni XXIII

Jln. Bend. Sigura-gura Barat No. 2, Kota Malang, 65146, Telp. 0341-551073

Email: jurnal.aggiornamento@gmail.com

sebuah perkawinan yang telah terjadi adalah bagian *integral* antara ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974, yang turut menentukan sahnya suatu perkawinan.¹²

Ada pendapat lain yang menyebutkan bahwa sebenarnya pencatatan sipil bukanlah unsur konstitutif bagi sahnya sebuah perkawinan. Menurut pendapat ini, pencatatan perkawinan lebih menekankan sisi administratif terhadap perkawinan yang telah terjadi, sedangkan keabsahannya ditentukan berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974.¹³ Apakah sebuah perkawinan dicatatkan atau sebaliknya, keduanya sama-sama tidak memengaruhi keabsahan (*validity*) perkawinan tersebut. Pencatatan perkawinan lebih dimaksudkan untuk menegaskan bahwa perkawinan itu sedang terjadi.¹⁴

Ada 2 (dua) undang-undang yang mengatur perkawinan di Indonesia, yaitu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua hukum ini memuat ketentuan-ketentuan mengenai hukum perkawinan di Indonesia, termasuk perkawinan beda agama.¹⁵ Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1), sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan; sementara dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI, secara tegas melarang perkawinan seorang pria Islam dengan seorang wanita non-Islam.¹⁶ Ketentuan hukum terakhir ini secara implisit menyatakan larangan perkawinan beda agama dan kepercayaan bagi seorang pria Islam.

Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) tentang Perkawinan sebenarnya cukup problematis dari segi yuridis-formal, sebab tidak bisa dipastikan apakah di sana ada norma hukum yang melarang perkawinan beda agama atau sebaliknya sehingga menimbulkan multi-interpretasi hukum.¹⁷ Di sana hanya dikatakan bahwa keabsahan suatu perkawinan didasarkan pada hukum masing-masing agama. Artinya, agama memiliki otoritas dan kapasitas untuk menentukan keabsahan sebuah perkawinan, bahkan jika halnya adalah perkawinan beda agama dan kepercayaan. Selanjutnya, dalam ayat (2) disebutkan bahwa setiap perkawinan yang telah sah menurut pasal 2 ayat (1) dapat dicatatkan menurut undang-undang yang berlaku. Jika mengakui bahwa Pasal 2 ayat (1) dan (2) adalah integral, maka pencatatan perkawinan oleh otoritas sipil hanya dimungkinkan jika pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.

¹² Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (2017): 256.

¹³ Usman, 256.

¹⁴ Lolita Permanasari, "Legal Analysis of Interfaith Marriage in Indonesia," *Journal Of Law Theory And Law Enforcement* 2, no. 1 (2023): 37, <https://doi.org/10.56943/jlte.v2i1.282>.

¹⁵ Erleni, "LEGALITAS HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA Erleni Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda," *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2022): 112.

¹⁶ Ashwab Mahasin, "Keabsahan Dan Dampak Perkawinan Beda Agama (Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam Di Indonesia)," *Pro Justicia: Jurnal Hukum Dan Sosial* 2, no. 1 (2022): 20.

¹⁷ Idham Payapo, Wahda Z. Imam, and Suwarti Suwarti, "Analysis of Interfaith Marriage Law in the Marriage Law and Law Number 23 of 2006 Concerning Population Administration Perspective," *Journal of Social Science* 4, no. 2 (2023): 465–66, <https://doi.org/10.46799/jss.v4i2.540>.



Dipublikasikan oleh:

Seminari Tinggi Interdiocesan San Giovanni XXIII

Jln. Bend. Sigura-gura Barat No. 2, Kota Malang, 65146, Telp. 0341-551073

Email: jurnal.aggiornamento@gmail.com

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 58 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan campur sebagai perkawinan antara seorang warga negara Indonesia dengan seorang warga negara asing.¹⁸ Norma hukum ini sama sekali tidak mendefinisikan perkawinan campur sebagai perkawinan beda agama dan atau kepercayaan. Dalam pasal 59 ayat (2), disebutkan bahwa apabila perkawinan campur itu dilakukan di Indonesia, maka perkawinan itu harus dilangsungkan menurut undang-undang ini. Sebelumnya, dalam pasal 56 ayat (1), suatu perkawinan antara dua warga negara Indonesia atau salah seorang warga negara Indonesia dengan seorang warga negara asing, apabila dilangsungkan di luar negeri, adalah sah menurut hukum perkawinan di negara mana perkawinan itu dilangsungkan. Kemudian, dalam pasal 56 ayat (2), jika pasangan itu kembali ke Indonesia dan telah menetap selama 1 (satu) tahun, maka mereka wajib mencatatkannya di kantor pencatatan perkawinan di mana mereka tinggal.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 pasal 34 tentang Administrasi Kependudukan menetapkan bahwa suatu perkawinan harus dicatatkan oleh penduduk yang melangsungkan perkawinan kepada Instansi Pelaksana maksimal 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya perkawinan tersebut. Selanjutnya, pasal 35 menetapkan bahwa pencatatan perkawinan hanya dapat dilakukan jika telah ditetapkan oleh pengadilan. Terhadap pasal ini, satu-satunya komentar yang paling masuk akal adalah mengatakan bahwa norma hukum dalam pasal 35 merupakan sebuah legitimasi yuridis-formil terhadap sebuah perkawinan, dan secara materiil keabsahannya diatur menurut hukum masing-masing agama.¹⁹ Pasal 35, baik secara implisit maupun eksplisit, tidak menetapkan bahwa perkawinan campur beda agama dilarang, sebab itu berhak untuk dicatatkan pada lembaga Pencatatan Sipil.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadikan pencatatan perkawinan oleh otoritas sipil sebagai salah satu prinsip hukum perkawinan nasional.²⁰ Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan.²¹ Selain bagi perkawinan itu sendiri, pencatatan perkawinan juga penting karena akan memiliki implikasi bagi keluarga dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut.²² Keluarga yang terbentuk dan anak-anak yang lahir dari perkawinan, termasuk perkawinan campur, memiliki hak untuk mendapat kepastian dan perlindungan hukum dari negara. Baik keluarga maupun anak-anak, keduanya sama-sama membentuk struktur sosial yang kelak akan berpartisipasi dalam mewujudkan kebaikan bersama (*bonum commune*) di tengah masyarakat.

¹⁸ Romanus Oktavianus Ebu, "Perkawinan Campur Dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Berkeluarga Menurut Khk 1983," *JAPB: Jurnal Agama, Pendidikan Dan Budaya* 3, no. 1 (2022): 183, <https://doi.org/10.56358/japb.v3i1.111>.

¹⁹ Enggar Wijayanto, "KONVERGENSI POLITIK HUKUM, HAK ASASI MANUSIA DAN PANCASILA TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA (Convergence Legal Politics, Human Rights and Pancasila Towards Interfaith Marriage in Indonesia)," *Jurnal Hukum Dan HAM Wicarana* 2, no. 1 (2023): 46, <https://ejournal-kumhamdiy.com/wicarana/article/view/31%0Ahttps://ejournal-kumhamdiy.com/wicarana/article/view/31/22>.

²⁰ Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia," 255.

²¹ Usman, 256.

²² Virahmawaty Mahera, Arhjayati Rahim, and Pentingnya Pencatatan, "Pentingnya Pencatatan Perkawinan," *As-Syams: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2022): 94.



Dipublikasikan oleh:

Seminari Tinggi Interdiocesan San Giovanni XXIII

Jln. Bend. Sigura-gura Barat No. 2, Kota Malang, 65146, Telp. 0341-551073

Email: jurnal.aggiornamento@gmail.com

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan, dalam butir 2 menyatakan, “pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan”. Norma hukum ini difondasikan pada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. SEMA ini menimbulkan keberatan yang serius jika dilihat dalam perspektif pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebab di sana tidak ada norma yang secara pasti melarang atau membolehkan perkawinan beda agama dan kepercayaan. Padahal, masing-masing agama memiliki hukum perkawinannya sendiri²³ yang khas dan unik. Sebab, itu norma hukum dalam SEMA tersebut patut dipertanyakan.

Hukum Perkawinan dalam Gereja Katolik

Menurut Gereja, setiap pribadi manusia memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sifatnya universal yang tidak dapat diganggu gugat, termasuk hak untuk dengan bebas memilih status hidupnya dan untuk membentuk keluarga.²⁴ Demikian pula, semua orang beriman kristiani mempunyai hak atas kebebasan dari segala paksaan dalam memilih status kehidupannya.²⁵ Hak untuk secara bebas memilih status kehidupan – termasuk hak untuk menikah (*penulis*) – adalah hak objektif yang berasal dari keterciptaan manusia sebagai pribadi.²⁶

Perkawinan Katolik ditetapkan menurut dan bersumber dari hukum ilahi, dan dengan demikian dapat dipahami bahwa Allah menghendaki laki-laki dan perempuan membentuk persekutuan suami-istri sebagai asal mula dan dasar masyarakat manusia.²⁷ Menurut kan. 204, §1, setiap orang yang dibaptis secara sah diinkorporasikan pada Kristus, dibentuk menjadi umat Allah dan karena itu dengan caranya sendiri mengambil bagian dalam tugas imami, kenabian, dan rajawi Kristus. Dengan demikian, jika ada dua orang anggota Gereja Kristus mengikatkan diri dalam perkawinan, baik dari Gereja Kristen mana mereka mendapatkan baptisan sah, maka perkawinan mereka diangkat oleh Kristus Tuhan ke martabat sakramen. Kekhasan hakiki perkawinan Katolik dari bentuk-bentuk lain kehidupan bersama laki-laki dan perempuan adalah sifatnya yang *unitas* dan *indissolubilitas* (kan. 1056). Ikatan perkawinan ini berlaku seumur hidup dan hanya dapat diputuskan oleh kematian.²⁸

Dengan dasar itu, Gereja Katolik memberikan ruang bagi perkawinan beda agama dan atau kepercayaan, yang dalam Gereja Katolik disebut sebagai *perkawinan campur* (*matrimonia*

²³ Syaifullahil Maslul, “The Guardian of Family Right (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Berkenaan Dengan Hak-Hak Keluarga),” *Jurnal Selat* 9, no. 2 (2022): 541, <https://doi.org/10.31629/selat.v9i2.4414>.

²⁴ R Hardawiryana, ed., “Konstitusi Pastoral Tentang Gereja Di Dunia Dewasa Ini Gaudium et Spes,” in *Dokumen Konsili Vatikan II*, 14th ed. (Jakarta: Dokumentasi dan Penerangan KWI - Obor, 2019), v. 26.

²⁵ Yohanes Paulus II, *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici)*, ed. Robertus Rubiyatmoko, 3rd ed. (Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia, 2016), v. 219.

²⁶ Raharso, *Paham Perkawinan Dalam Gereja Katolik*, 178.

²⁷ Yohanes Servatius Lon, “Tantangan Perceraian Sipil Bagi Perkawinan Katolik: Antara Hukum Ilahi Dan Hukum Manusia,” *Jurnal Selat* 7, no. 2 (2020): 156, <https://doi.org/10.31629/selat.v7i2.1519>.

²⁸ bdk. Lon, 158.



Dipublikasikan oleh:

Seminari Tinggi Interdiocesan San Giovanni XXIII

Jln. Bend. Sigura-gura Barat No. 2, Kota Malang, 65146, Telp. 0341-551073

Email: jurnal.aggiornamento@gmail.com

mixta). Ada dua jenis perkawinan campur dalam Gereja Katolik, yaitu, kawin-campur beda-gereja (*matrimonium mixtae religionis*) dan kawin-campur beda-agama (*matrimonium disparitatis cultus*).²⁹ *Matrimonium mixtae religionis* memaksudkan sebuah perkawinan antara dua orang dibaptis, di mana di antaranya satu dibaptis dalam Gereja Katolik atau diterima di dalamnya setelah dibaptis, dan yang lain bukan (kan.1124). Menurut Paus Paulus VI, dalam Motu Proprio *Matrimonia Mixta* (MM) pada 31 Maret 1970, perkawinan campur adalah perkawinan antara seorang yang dibaptis Katolik dengan seorang yang bukan Katolik, baik yang dibaptis dalam gereja lain maupun orang yang tidak dibaptis.³⁰

Sementara, *matrimonium disparitatis cultus* berarti perkawinan antara orang yang telah dibaptis dalam Gereja Katolik atau diterima di dalamnya, sedangkan yang lain tidak dibaptis (1086, §1). Dalam perspektif hukum perkawinan Katolik, *matrimonium mixtae religionis* masuk dalam kategori larangan mengenai halalnya perkawinan, sedangkan *matrimonium disparitatis cultus* berada dalam kategori halangan yang sifatnya menggagalkan perkawinan.³¹

Dalam khazanah hukum, ada perbedaan antara hak (*ius*) dan penggunaan hak (*exercitio iuris*). Hak untuk menikah adalah hak objektif-absolut yang tidak boleh dicabut dari manusia,³² sebab apabila hak itu dicabut secara tidak legitim, maka pencabutan itu dapat dinilai sebagai tindakan dehumanisasi. Yang bisa dan boleh dilakukan adalah mengatur penggunaan hak untuk menikah (*exercitio iuris connubii*), dan pengaturan itu dilakukan melalui hukum positif.³³ Perlu dicatat di sini bahwa dalam konteks *mixta religio* dan *disparitas cultus*, tata peneguhan perkawinan hanya dapat dilangsungkan apabila sudah mendapatkan dispensasi dari Ordinarius wilayah.³⁴

Kanon Gereja Katolik 1125, 1⁰-3⁰ menetapkan tiga syarat yang harus dipenuhi demi validitas (*sah*) sebuah perkawinan beda-agama: 1) pihak katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman serta memberikan janji yang jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga, agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam Gereja katolik; 2) mengenai janji-janji yang harus dibuat oleh pihak katolik itu pihak yang lain hendaknya diberitahu pada waktunya, sedemikian sehingga nyata baginya bahwa ia sungguh sadar akan janji dan kewajiban pihak katolik; 3) kedua pihak hendaknya diajar mengenai tujuan-tujuan dan ciri-ciri hakiki esensial perkawinan, yang tidak boleh dikecualikan oleh seorang pun dari keduanya.

Yurisdiksi Gereja Katolik, sebagaimana termaktub dalam Kitab Hukum Kanonik, membuat pengecualian bagi kemungkinan perpisahan pasangan. Menurut Gereja Katolik, perpisahan pasangan bisa terjadi melalui dua bentuk, yakni, *pertama*, pemutusan ikatan (untuk konteks *ratum – non-consumatum*; *mixta religio – disparitas cultus* (kan. 1142)), dan *kedua*, melalui

²⁹ Raharso, *Halangan-Halangan Nikah Menurut Hukum Gereja Katolik*, 136.

³⁰ Antonius Padua Dwi Joko, "Perkawinan Campur Dan Beda Agama: Sikap Dan Kebijakan Gereja," *Lux et Sal* 1, no. 2 (2021): 120, <https://doi.org/10.57079/lux.v1i2.17>.

³¹ Raharso, 137.

³² Raharso, *Paham Perkawinan Dalam Gereja Katolik*, 178.

³³ Raharso, 178.

³⁴ Fransiskus Emanuel, Dismas Kwirinus, and Petrus Yuniarto, "The Concept of Interfaith Marriage: Islam-Catholicism and Its Implications for the Moral Educations of Children," *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora* 14, no. 1 (2023): 110, <https://doi.org/10.26418/j-psh.v14i1.60155>.



Dipublikasikan oleh:

Seminari Tinggi Interdiocesan San Giovanni XXIII

Jln. Bend. Sigura-gura Barat No. 2, Kota Malang, 65146, Telp. 0341-551073

Email: jurnal.aggiornamento@gmail.com

nulitas perkawinan. Secara umum, sebuah perkawinan Katolik dapat dianulasi apabila salah satu dari ketiga unsur ini tidak terpenuhi: 1) kesepakatan nikah yang benar (*verus*), penuh (*plenus*), berdasarkan kehendak bebas (*liber*); 2) status *liber* dan tidak ada halangan nikah (bdk. *non-liber* = seseorang yang masih terikat perkawinan sebelumnya); 3) tata perayaan kanonik.³⁵ Apabila salah satu dari ketiga unsur ini tidak dipenuhi, maka perkawinan itu dari sendirinya tidak sah dan dianggap tidak pernah ada.

Mengenai perkawinan orang-orang Katolik, khususnya dalam kasus perkawinan campur atau beda agama, ada progres dan atau perubahan sikap Gereja terhadap keduanya. Sebelumnya dalam KHK 1917, kedua jenis perkawinan ini dianggap sebagai halangan yang sifatnya menggagalkan perkawinan itu sendiri, tetapi dalam KHK 1983 perkawinan campur beda-gereja hanya dianggap sebagai larangan (kan. 1124),³⁶ sementara perkawinan beda-agama tetap dianggap sebagai halangan yang sifatnya menggagalkan (*impedimentum dirimens* (kan. 1086)), yang membuat perkawinan itu tidak sah. Gereja melarang perkawinan campur, baik beda gereja maupun beda agama, pertama-tama karena alasan iman bagi pihak Katolik.

Namun, Gereja Katolik di sisi lain memberikan dispensasi (kan. 1125) kepada anggotanya untuk dapat melangsungkan perkawinan campur beda gereja (kan. 1124) atau agama (kan. 1086, §2 dengan syarat bahwa ketentuan dalam kan. 1125 dan 1126 telah dipenuhi). Tindakan ini bukanlah sebuah bentuk inkonsistensi hukum perkawinan dalam Gereja Katolik, melainkan sebuah ketetapan yang didasarkan pada keyakinan Gereja sendiri bahwa menikah adalah salah satu hak asasi manusia “yang bersifat universal dan tidak dapat diganggu gugat”.³⁷ Kan. 219 selanjutnya mengatur secara yuridis penghargaan terhadap hak asasi tersebut, yang menyatakan bahwa setiap orang Kristiani mempunyai hak atas kebebasan dari segala aneka paksaan dalam memilih bentuk atau status kehidupan.³⁸

Status Perkawinan Katolik di Hadapan Otoritas Sipil

Keabsahan sebuah perkawinan Katolik tidak ditentukan oleh pihak atau lembaga luar, melainkan oleh Gereja Katolik sendiri. Alasannya, Gereja Katolik memiliki norma-norma hukumnya sendiri dalam mengatur perkawinan anggota-anggotanya. Akan tetapi, di sisi lain Gereja Katolik juga mengakui dan tidak menafikan peran otoritas sipil terhadap lembaga perkawinan dan keluarga yang telah disahkan menurut ketentuan Katolik, sebagaimana ditetapkan dalam kan. 1059. Menurut Gereja Katolik, lembaga perkawinan dan keluarga mempunyai dimensi sosial dan publik, sehingga memerlukan perlindungan dan jaminan yuridis dari dan oleh negara atau otoritas sipil.³⁹

Pengakuan Gereja terhadap kewenangan otoritas sipil atas perkawinan anggota-anggotanya terbatas mengenai efek-efek sipil yang timbul dari perkawinan tersebut. Hal ini semakin

³⁵ bdk. Vinsensius Florianus and Dalu Sogen, “In Theos : Jurnal Pendidikan Agama Dan Teologi Persoalan Perkawinan Terdahulu Dan Proses Pembatalan Dalam Gereja” 4, no. 3 (2024): 97.

³⁶ Joko, “Perkawinan Campur Dan Beda Agama: Sikap Dan Kebijakan Gereja,” 119.

³⁷ Hardawiryana, “Konstitusi Pastoral Tentang Gereja Di Dunia Dewasa Ini Gaudium et Spes,” v. 26.

³⁸ Yohanes Paulus II, *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici)*, v. 219.

³⁹ Raharso, *Paham Perkawinan Dalam Gereja Katolik*, 187.



Dipublikasikan oleh:

Seminari Tinggi Interdiocesan San Giovanni XXIII

Jln. Bend. Sigura-gura Barat No. 2, Kota Malang, 65146, Telp. 0341-551073

Email: jurnal.aggiornamento@gmail.com

menegaskan bahwa perkawinan dan keluarga memang memiliki dimensi sosial. Sebagai fakta sosiologis, maka, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, negara wajib hadir dan memberikan jaminan, kepastian dan perlindungan terhadap lembaga perkawinan.⁴⁰ Menurut A. Tjatur Raharso, kewenangan otoritas sipil terhadap perkawinan anggota Gereja Katolik bersifat sekunder, subsidier dan komplementer terhadap kewenangan Gereja.⁴¹

Implikasi dan Solusi Bagi Perkawinan Campur Pasca SEMA Nomor 2 Tahun 2023

Perkawinan campur (beda agama dan kepercayaan) memang masih menjadi persoalan di Indonesia. Dari sudut pandang teologis, masalah utamanya terletak pada perkara iman, sedangkan dari segi yuridis-positif, polemiknya menyangkut hal-hal yang bersifat administratif-sipil. Mengingat kedua segi ini memiliki peran yang krusial dalam hidup perkawinan dan keluarga, maka sering terjadi dilema dalam memilih keputusan untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya: *atau* menikah meskipun beda agama dan atau kepercayaan, *atau* berpisah dan mencari calon lain dengan latar belakang agama yang sama. Dengan diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, masalah perkawinan campur dirasa semakin sulit untuk dipecahkan, meskipun hak menikah dan membentuk keluarga adalah hak asasi yang tidak boleh dibatasi oleh siapa pun.

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 jelas mendatangkan keberatan yang serius dari pihak Gereja Katolik. Pertama, tidaklah dibenarkan, baik secara teologis maupun yuridis, bahwa negara membatasi individu untuk menikah dalam konteks perbedaan agama. Alasannya, hak untuk menikah itu bersifat asasi dan tidak diberikan oleh negara. Negara tidak memiliki kapasitas membatasi, mengamputasi, dan mengerdilkan hak asasi seseorang. Dalam hal ini, kiranya berlaku prinsip subsidiaritas. Prinsip subsidiaritas haruslah menjawai dan menyemangati peranan negara dalam hubungannya dengan perkawinan dan keluarga.⁴² Prinsip ini menegaskan bahwa suatu lembaga yang sifatnya lebih tinggi harus mendukung lembaga yang berada di bawahnya.⁴³ Lembaga perkawinan dan keluarga dalam arti tertentu memang berada di bawah otonomi negara. Tetapi, hal ini tidak lantas menjadikan negara berhak membatasi penggunaan hak tersebut oleh warga negaranya. Terhadap perkawinan dan keluarga, sekali lagi, tugas negara adalah menjamin dan memberikan kepastian bahwa keduanya dijamin eksistensinya oleh hukum perkawinan sipil.

Kedua, penolakan untuk mencatat perkawinan campur (beda agama) oleh hakim, seperti dituangkan dalam SEMA, merupakan sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. Padahal, dalam UUD 1945 pasal 28D ayat (1) dinyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan

⁴⁰ Daud Rismana et al., “Dispensasi Izin Perkawinan Beda Agama Di Indonesia,” *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 13, no. 1 (2023): 145, <https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/5393/xml%0Ahttps://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/5393>.

⁴¹ Raharso, *Paham Perkawinan Dalam Gereja Katolik*, 187.

⁴² Raharso, 186.

⁴³ Silvester Manca, “Kepemimpinan Pastoral Bercorak Pastor-Sentris Dalam Perspektif Teologi,” *Jurnal Alternatif Wacana Ilmiah Interkultural* 10, no. 1 (2021): 19–20, <https://doi.org/10.60130/ja.v10i1.40>.



Dipublikasikan oleh:

Seminari Tinggi Interdiocesan San Giovanni XXIII

Jln. Bend. Sigura-gura Barat No. 2, Kota Malang, 65146, Telp. 0341-551073

Email: jurnal.aggiornamento@gmail.com

yang sama di hadapan hukum”. Penolakan untuk mencatat perkawinan campur kontradiktif dengan landasan konstitusional di atas. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai diskriminasi sosial, khususnya tentang kebebasan beragama. Sebab, dengan tidak memberi ruang dan tempat bagi perkawinan campur (beda agama dan kepercayaan), secara implisit Mahkamah Agung dan lembaga kehakiman di bawahnya telah mengkotak-kotakkan masyarakat Indonesia yang plural ke dalam totalitas *uniform* dan memasukkannya ke dalam “ghetto-ghetto” kecil.⁴⁴

Ketiga, dengan menolak mencatat perkawinan campur (beda agama), selanjutnya dipertaruhkan hak-hak sipil pasangan yang telah melangsungkan perkawinan beda agama itu dalam kapasitas mereka sebagai warga negara. Pasangan ini bisa saja kehilangan atau terbatas untuk mengakses hak-hak sipil yang pantas ia peroleh dari negara. Implikasi yuridis yang bisa saja timbul dari penolakan untuk mencatatkan perkawinan campur (beda agama) ini antara lain, perkawinan tidak dapat dibuktikan sebagai perkawinan yang sah, dan karena itu tidak diakui dan dianggap tidak ada oleh negara, sulit untuk urusan administrasi pencatatan akta dan administrasi lainnya, dan akhirnya menimbulkan kerugian pada hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut.⁴⁵

Gereja Katolik, seperti telah diuraikan di atas, memberikan dispensasi khusus bagi anggota-anggotanya untuk melangsungkan perkawinan campur, dengan catatan harus setia memerhatikan ketentuan-ketentuan kanonis yang sudah ada. Dalam UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, negara sebenarnya secara implisit memberikan ruang atau “lampu hijau” bagi terjadinya perkawinan campur. A. Tjatur Raharso, dengan memerhatikan norma hukum perkawinan sipil di Indonesia dan fenomena sosial yang terjadi, menemukan 3 (tiga) fakta yang kemudian menjadi cara untuk dapat melangsungkan perkawinan campur dalam konteks Indonesia, yaitu, menikah di luar negeri, adat, dan berpindah ke agama calon pasangannya. Selain itu, cara lain yang dapat dilakukan adalah berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung, meminta sebuah penetapan hakim Pengadilan Negeri supaya perkawinan beda agama dapat dicatatkan pada Disdukcapil.⁴⁶ Namun, saat ini harapan itu seolah sirna, sebab Mahkamah Agung sendirilah yang menjadi penutup pintu harapan tersebut.

PENUTUP

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 mengandung implikasi yang merugikan secara yuridis bagi perkawinan campur dalam Gereja Katolik. Konferensi Waligereja Indonesia bersama PGI telah menyampaikan keberatan terhadap SEMA dimaksud. Keduanya menyatakan bahwa penolakan untuk mencatatkan perkawinan beda agama dan kepercayaan oleh Disdukcapil dan Pengadilan menutup pencatatan perkawinan bagi perkawinan sah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kecuali itu, SEMA ini juga menutup kebebasan hakim dalam memutuskan permohonan pencatatan perkawinan antar umat

⁴⁴ Raharso, *Halangan-Halangan Nikah Menurut Hukum Gereja Katolik*, 151.

⁴⁵ Putu Bhaskara Perwira Negara, “Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Perkawinan Yang Tidak Didaftarkan Di Kantor Catatan Sipil Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (2021): 687, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/38165>.

⁴⁶ Raharso, *Halangan-Halangan Nikah Menurut Hukum Gereja Katolik*, 149.

berbeda agama dan kepercayaan. Sebab itu, baik KWI maupun PGI, menyampaikan keberatan mereka dan mendorong agar Mahkamah Agung memperbaiki SEMA Nomor 2 Tahun 2023, khususnya pada poin kedua.⁴⁷

Akhirnya, kita disadarkan bahwa norma hukum tentang perkawinan di Indonesia ternyata belum mampu mengakomodir pluralitas agama yang ada. Hal ini tentu saja merupakan sebuah pekerjaan rumah yang harus dikerjakan secara serius, sambil berpegang teguh pada prinsip-prinsip keadilan, oleh para legislator di negeri ini. Hukum perkawinan di Indonesia harus memberikan kepastian dan jaminan bagi warganya untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah tanpa diskriminasi. Sebagai bagian dari struktur masyarakat yang terarah kepada kesejahteraan bersama (*bonum commune*) sebuah *societas*, lembaga perkawinan dan keluarga natural harus dipromosikan, dilindungi dan dijamin eksistensinya.

DAFTAR PUSTAKA

- A'yun, Wildaniyah Mufidatul, and Alif Hendra Hidayatullah. "Perspektif Masalah Dalam Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Dalam Undang-Undang Perkawinan." *Harmoni* 22, no. 1 (2023): 22–47. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v22i1.667>.
- Agustina Maria Ingir. "Pemahaman Pasutri Katolik Di Stasi Liwulagang Tentang Sakramen Perkawinan Katolik." *JAPB: Jurnal Agama, Pendidikan Dan Budaya* 3, no. 1 (2022): 77–86. <https://doi.org/10.56358/japb.v3i1.127>.
- Basuki Prasetyo, Agung. "Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat." *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 1 (2020): 23–34. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.23-34>.
- Emanuel, Fransiskus, Dismas Kwirinus, and Petrus Yuniarto. "The Concept of Interfaith Marriage: Islam-Catholicism and Its Implications for the Moral Educations of Children." *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora* 14, no. 1 (2023): 103. <https://doi.org/10.26418/j-psh.v14i1.60155>.
- Erleni. "LEGALITAS HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA Erleni Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda." *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2022): 109–16.
- Florianus, Vinsensius, and Dalu Sogen. "In Theos : Jurnal Pendidikan Agama Dan Teologi Persoalan Perkawinan Terdahulu Dan Proses Pembatalan Dalam Gereja" 4, no. 3 (2024): 84–90.
- Hardawiryana, R, ed. "Konstitusi Pastoral Tentang Gereja Di Dunia Dewasa Ini Gaudium et Spes." In *Dokumen Konsili Vatikan II*, 14th ed. Jakarta: Dokumentasi dan Penerangan KWI - Obor, 2019.
- Haryatmoko. *Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis)*. 3rd ed. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Iqbal, Firdaus Muhamad. "Kontribusi Sistem Civil Law (Eropa Kontinental) Terhadap Perkembangan Sistem Hukum Di Indonesia." *Jurnal Dialektika Hukum* 4, no. 2 (2022):

⁴⁷ "Tanggapan KWI-PGI Terkait Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Berbeda Agama," kabardamai.id, 2024, <https://kabardamai.id/tanggapan-kwi-pgi-terkait-surat-edaran-mahkamah-agung-tentang-petunjuk-bagi-hakim-dalam-mengadili-permohonan-pencatatan-perkawinan-antar-umat-berbeda-agama/>.

- 180–200. <https://doi.org/10.36859/jdh.v4i2.1120>.
- Joko, Antonius Padua Dwi. “Perkawinan Campur Dan Beda Agama: Sikap Dan Kebijakan Gereja.” *Lux et Sal* 1, no. 2 (2021): 117–30. <https://doi.org/10.57079/lux.v1i2.17>.
- Lon, Yohanes Servatius. “Tantangan Perceraian Sipil Bagi Perkawinan Katolik: Antara Hukum Ilahi Dan Hukum Manusia.” *Jurnal Selat* 7, no. 2 (2020): 151–68. <https://doi.org/10.31629/selat.v7i2.1519>.
- Mahasin, Ashwab. “Keabsahan Dan Dampak Perkawinan Beda Agama (Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam Di Indonesia).” *Pro Justicia: Jurnal Hukum Dan Sosial* 2, no. 1 (2022): 16–23.
- Mahera, Virahmawaty, Arhjayati Rahim, and Pentingnya Pencatatan. “Pentingnya Pencatatan Perkawinan.” *As-Syams: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2022): 92–101.
- Manca, Silvester. “Kepemimpinan Pastoral Bercorak Pastor-Sentris Dalam Perspektif Teologi.” *Jurnal Alternatif Wacana Ilmiah Interkultural* 10, no. 1 (2021): 13–26. <https://doi.org/10.60130/ja.v10i1.40>.
- Maslul, Syaifullahil. “The Guardian of Family Right (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Berkenaan Dengan Hak-Hak Keluarga).” *Jurnal Selat* 9, no. 2 (2022): 163–77. <https://doi.org/10.31629/selat.v9i2.4414>.
- Nasir, Melisa, Elmi Khoiriyah, Bagus Priyono Pamungkas, Inas Hardianti, and Raesitha Zildjianda. “Kedudukan Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Kesejahteraan Di Indonesia.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 241–54. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2084>.
- Negara, Putu Bhaskara Perwira. “Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Perkawinan Yang Tidak Didaftarkan Di Kantor Catatan Sipil Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (2021): 682–91. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/38165>.
- Pamungkas, Eduardus Krisna, and R F Bhanu Viktorahadi. “Perkawinan Beda Agama Menurut Kitab Suci, Ajaran, Dan Hukum Gereja.” *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya* 5, no. 3 (2021): 421–32. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2560133&val=9614&title=Perkawinan Beda Agama Menurut Kitab Suci Ajaran dan Hukum Gereja](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2560133&val=9614&title=Perkawinan+Beda+Agama+Menurut+Kitab+Suci+Ajaran+dan+Hukum+Gereja).
- Payapo, Idham, Wahda Z. Imam, and Suwarti Suwarti. “Analysis of Interfaith Marriage Law in the Marriage Law and Law Number 23 of 2006 Concerning Population Administration Perspective.” *Journal of Social Science* 4, no. 2 (2023): 455–70. <https://doi.org/10.46799/jss.v4i2.540>.
- Permanasari, Lolita. “Legal Analysis of Interfaith Marriage in Indonesia.” *Journal Of Law Theory And Law Enforcement* 2, no. 1 (2023): 35–44. <https://doi.org/10.56943/jlte.v2i1.282>.
- Raharso, A. Tjatur. *Halangan-Halangan Nikah Menurut Hukum Gereja Katolik*. 3rd ed. Malang: Dioma, 2016.
- . *Paham Perkawinan Dalam Gereja Katolik*. 4th ed. Malang: Dioma, 2014.
- Rismana, Daud, Hariyanto Hariyanto, Hajar Salamah Salsabila Hariz, Rifi Maria Laila Fitri

- Permonoputri, and Intan Ayu Nur Laili. “Dispensasi Izin Perkawinan Beda Agama Di Indonesia.” *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 13, no. 1 (2023): 140–50. <https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/5393/xml%0Ahttps://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/5393>.
- Romanus Oktavianus Ebu. “Perkawinan Campur Dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Berkeluarga Menurut Khk 1983.” *JAPB: Jurnal Agama, Pendidikan Dan Budaya* 3, no. 1 (2022): 179–86. <https://doi.org/10.56358/japb.v3i1.111>.
- “Tanggapan KWI-PGI Terkait Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Berbeda Agama.” kabardamai.id, 2024. <https://kabardamai.id/tanggapan-kwi-pgi-terkait-surat-edaran-mahkamah-agung-tentang-petunjuk-bagi-hakim-dalam-mengadili-permohonan-pencatatan-perkawinan-antar-umat-berbeda-agama/>.
- Usman, Rachmadi. “Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (2017): 256.
- Wijayanto, Enggar. “KONVERGENSI POLITIK HUKUM, HAK ASASI MANUSIA DAN PANCASILA TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA (Convergence Legal Politics, Human Rights and Pancasila Towards Interfaith Marriage in Indonesia).” *Jurnal Hukum Dan HAM Wicarana* 2, no. 1 (2023): 39–55. <https://ejournal-kumhamdiy.com/wicarana/article/view/31%0Ahttps://ejournal-kumhamdiy.com/wicarana/article/view/31/22>.
- Yohanes Paulus II. *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici)*. Edited by Robertus Rubiyatmoko. 3rd ed. Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia, 2016.
- Zainuddin, Asriadi, Abdul Jamil, and Dedi Sumanto. “Marriage Registration Law Reformulation in Indonesia (Studi of Law and Regulations on Marriage).” *Sasi* 28, no. 3 (2022): 492. <https://doi.org/10.47268/sasi.v28i3.1033>.